

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Audit Internal

1. Pengertian Audit

Audit adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Alvin arens dan James K., 1992). Adapun menurut agoes audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen yang disusun pihak manajemen serta bukti pembukuan dan bukti pendukung lainnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran pelaporan keuangan tersebut. Dan menurut Jusuf pengauditan adalah proses sistematis yang secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai penilaian terhadap aktivitas, peristiwa dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Lina F Arif dan Iwan S, h. 46, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit adalah kegiatan evaluasi serta pengumpulan data yang dilakukan oleh orang-orang tertentu mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan kemudian hasilnya dilaporkan kepada pihak yang diaudit. Setiap audit memiliki standar audit yakni merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti audit.

Pada awalnya, audit terhadap perusahaan dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan pejabat perusahaan, serta mereka yang

ditunjuk oleh pemegang saham lainnya sebagai perwakilan pemegang saham. Profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi keinginan pasar serta perundangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit (N Nisrayani, 2019).

2. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standart akuntansi keuangan (Agoes Sukrisno, 2004).

Pemeriksa internal audit harus memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran organisasi, dan diarahkan untuk menilai operasi sebagai tujuan utama. Hal ini berarti titik berat pemeriksaan yang diutamakan adalah pemeriksaan manajemen direksi (Manahan Nasution, 2003). Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan nya pada manajemen (Hery, 2017).

Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan

ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes Sukrisno, 2013).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa internal auditor merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yan telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan dan merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

3. Ruang Lingkup Audit Internal

Seorang audit internal haruslah mematuhi dan menaati standar serta kode etik profesi audit internal, termasuk didalamnya adalah mengenai ruang lingkup audit internal dalam suatu perusahaan. Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan internal, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan serta ditaati oleh auditor internal, berikut adalah uraian ruang lingkup audit internal :

a. Audit operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Penelaah yang dilakukan tidak hanya akuntansi saja melainkan dapat mengevaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, dan semua bidang lain yang auditor menguasainya.

b. Audit ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang tinggi.

c. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu (prinsip-prinsip akuntansi) (Arens,2008).

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan :

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
- b. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Jadi disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah meliputi penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik

4. Konsep Audit Internal Menurut Syariah

Diskursus hubungan agama dan ekonomi bisa dilihat dari tiga arus besar. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa didalam Al-Qur'an terdapat semua

ajaran tentang berbagai macam hal, politik, sosial, budaya, hukum, dan termasuk ekonomi. Kedua kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak mengatur urusan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah dunia yang tidak berhubungan dengan agama, manusia adalah makhluk merdeka yang memiliki kebebasan untuk memuaskan apa yang terbaik untuk dirinya dan kehidupannya. Ketiga, kelompok yang mengatakan bahwa didalam Al-Qur'an terdapat nilai-nilai ekonomi yang dapat diterjemahkan dan menjadi dasar dalam segala aktivitas bisnis dan ekonomi. Artinya tidak mungkin Al-Qur'an memuat ajaran secara rinci disegala aspek yang berhubungan dengan ekonomi. Al-Qur'an hanya bicara moral dan tentu saja nalar manusia akan menterjemahkan nilai moral itu kedalam bangunan sistem ekonomi islam (Azhari Akmal Tarigan, 2019). Bukan hanya Al-Qur'an, tetapi hadist juga merupakan salah satu sumber ajaran islam termasuk dalam ekonomi. Hadist menempati kedudukannya setelah Al-Qur'an atau berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadist bagi umat islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an (Isnaini H. Yenni S. nasution, dkk.,2015).

Didalam ekonomi tentu ada yang namanya audit. Audit adalah faktor yang penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan, hal ini untuk mengeksplorasi audit syariah yang selanjutnya memungkinkan praktis dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif islam (Arens,2008).

Arti umum audit menurut syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Infithar (82): ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : *Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (disisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pada surah Al-infithar ayat 10 -12 diatas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi, maka janganlah kalian melakukan keburukan karna mereka pasti memcatat semua perbuatan yang dikerjakan (Tim ahli tafsir, 2006). Auditor selalu dalam pengawasan allah yang akan dicatat oleh malaikat, maka auditor akan melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan maupun audit yang lainnya bersikap jujur dan adil. Seperti yang dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al- An'aam (6) ayat 152

.... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

Artinya : . . . *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. .*

Allah SWT. Memerintahkan agar melaksanakan keadilan dalam mengambil dan memberi, sebagaimana dia memberi ancaman kepada siapa saja yang mengabaikannya. Allah SWT. Telah membinasakan suatu ummat dari umat-umat terdahulu karna mereka melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Allah SWT. Memerintahkan untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik terhadap kerabat maupun orang lain yang bukan kerabat, dan juga memerintahkan berlaku adil kepada setiap orang disegala waktu dan kaeadan. Auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan yang sesuai standart syariah maupun standart operasional yang berlaku.

Dari paparan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah

islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

5. Fungsi dan tanggung Jawab Audit Internal

a. Fungsi Audit Internal

Seperti yang telah dikemukakan bahwa audit internal merupakan salah satu unsur dari pada pengawasan yang dibina oleh manajemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan internal telah berjalan sebagaimana yang telah di harapkan. Adapun fungsi internal audit secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja internal audit dalam mencapai tujuannya adalah:

- 1) Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi.
- 2) Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian.
- 4) Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi.
- 5) Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan (Ruchyat Kosasih, 1985).

Fungsi audit internal berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karna manajemen butuh kepastian bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang, sedangkan tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar (Robert Tampubon, 2005).

Fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi internal audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
- 2) Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Internal auditor berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan akuntansi (Mulyadi, 2002).

Jadi disimpulkan bahwa fungsi internal auditor adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah untuk membantu tingkatan manajemen agar tanggungjawab dilaksanakan secara efektif.

a. Tanggung jawab audit internal

Tanggung jawab seorang internal auditor dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya didalam struktur organisasi. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada internal auditor tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi, tanggungjawab audit internal antara lain adalah:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan yang harus disetujui dan ditinjau atau di *review* oleh pengawas.
- 2) Pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- 3) Auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
- 4) Auditor harus terus menerus meninjau dan melakukan tindakan lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat
- 5) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (*whistle-blower*)
- 6) Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif lainnya berkaitan dengan kegiatan yang sedang diperiksa dalam semua tingkat manajemen yang diperlukan (Hiro Tugiman, 1997).

Tanggung jawab seorang auditor dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya, termasuk informasi pihak ketiga, yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan.

B. Komite Audit

1. Pengertian Komite Audit

Komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus. Di dalam perusahaan, komite sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integritas dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governace* terutama *transparansi* dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager, I. F., 2003). Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governace*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Pengertian komite audit juga dikemukakan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran nomor 32/SEOJK.04/2015 mengenai pengertian Komite Audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas dewan komisaris. Komite audit dapat dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, komite audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola.

Dari beberapa penulis diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya,

anggota komite audit hanya terdiri dari anggota dewan komisaris yang termasuk manajemen perusahaan. Dalam hal ini untuk kepentingan dewan komisaris, pembentukan komite audit berarti suatu penambahan/peningkatan penugasan dalam arti :

- a) aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh external auditor maupun yang dilaksanakan internal auditor.
- b) aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan dan kinerja perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat dibentuknya komite audit

Tujuan utama pembentukan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight*) dan merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan. Dengan adanya suatu wadah ini yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada manajemen, maka faktor kebebasan dapat lebih terjamin, karna kecenderungan hubungan antara komite audit dengan perusahaan dapat terjamin.

Manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain :

- a) Dewan komisaris dan dewan direksi akan lebih banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
- b) Bagi external auditor, keberadaan komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan external auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada obyek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

3. Tanggung Jawab Komite Audit

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun atau bisa disebut hanya sebatas rekomendasi kepada dewan redaksi, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Menurut forum *for corporate governace in Indonesia* (FCGI) komite audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu :

a) Laporan keuangan (*financial statement*)

Tanggung jawab komite audit dibidang pelaporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal berikut :

1. Kondisi keuangan
2. Hasil usahanya
3. Rencana dan komitmen jangka panjang

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah :

1. Merekomendasikan auditor eksternal
2. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu :
 - a. Surat penunjukan auditor
 - b. Perkiraan biaya audit
 - c. Jadwal kunjungan auditor
 - d. Koordinasi dengan internal audit
 - e. Pengawasan terhadap hasil audit

f. Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.

- 3 . Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan
- 4 . meneliti laporan keuangan yang meliputi
 - a. Laporan paruh tahun (*interim Financial Statements*)
 - b. Laporan Tahunan (*Annual Financial Statements*).
 - c. Opini Auditor dan management Letters.

b) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab audit dalam bidang Corporate governance adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usaha dengan beretika, melaksanakan pelaksanaan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah :

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal perusahaan menjadi satu pihak yang terkait didalamnya.
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

c) Pengawasan perusahaan

Tanggungjawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan internal. Disamping itu, definisi baru tentang audit internal memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate control* karna dalam definisi tersebut dinyatakan bahwa audit internal merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian, serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah guna memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen resiko, pengawasan dan proses

GCG

C. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal dengan hak-hak dan kewajiban disebut *Good Corporate Governance* (Tjager, I. F., 2003), *Good Corporate Governance* dijelaskan oleh IICG (*Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* yang lain. *Good corporate governance* juga merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Gita gumilang, 2009)

Menurut Komite Cadbury mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan. Adapun centre for european policy study (CEPS) memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses dan pengendalian baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. GCG dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. GCG itu sendiri merupakan sebuah sistem mengenai bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan *stakeholders*.

2. Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan *Corporate Governance* perusahaan terbuka di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan memberikan landasan hukum yaitu peraturan OJK beserta surat edaran OJK. Sehingga diharapkan prinsip-prinsip GCG menjadi landasan operasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders*.

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *forum of corporate governance in Indonesia (FCGI)* yaitu ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karna faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karna sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*

Implementasi *good corporate governance* juga akan mendorong pengolahan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien melalui proses pengambilan keputusan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* dan kelestarian lingkungan.

Dengan implementasi *good corporate governance*, maka *stakeholders* utama yang terdiri dari:

1. *Stakeholders* akan mengetahui dengan jelas bagaimana perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen, karna *stakeholders* berkepentingan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah perusahaan yang sehat.
2. Masyarakat dan dunia usaha akan mengikuti kemajuan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang diemban dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
3. Karyawan yang ingin mengetahui bahwa pihak manajemen telah menjalankan perusahaan dengan efektif, efisien, dan transparan demi

kepentingan semua pihak. Dengan demikian para karyawan mengetahui arah keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen.

3 . Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip umum antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility yang mengatur hubungan antar pemegang saham, manajemen, direksi dan komisaris, kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sutedi A, 2012) Dalam UUPT yang mengatur perseroan terbatas terdapat beberapa hal yang merupakan bagian dari implementasi GCG walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance, yaitu :

1. *Fairness* (keadilan/kewajaran)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan pelaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

2. *Transparency* (transparansi)

Transparansi ialah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

4. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung tinggi etika dan memelihara bisnis yang kuat dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Independency* (kemandirian)

Larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian, dan juga larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan untuk kuasa pemegang saham dan RUPS terkait pemungutan suara, larangan juga adanya benturan

kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan.

4. Pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk :

- a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- b. Evaluasi (*review*) yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- c. Pelaksanaan penilaian GCG dilakukan dengan tindakan sosialisasi GCG pada perusahaan.
- d. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan melalui direksi ataupun penunjukan langsung.
- e. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh perusahaan yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.

- f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
- g. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG maka penilai independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- h. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi.
- i. Sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Pedoman GCG dilakukan oleh Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan GCG Perusahaan bekerja sama dengan unit kerja terkait lainnya.
- j. *Self Assessment* terhadap penerapan GCG dilakukan dan dikoordinir oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- k. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.
- l. Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bertanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di perusahaan. (Christine Dwi, 2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D . Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Tentang penelitian terdahulu

No	Nama/ perguruan	Judul	Metode Analisis	Persamaan	Perbedaan

	tinggi/ tahun				
1	Rusmida H. Dan shelly F tobing. (Universitas Tridinanti) tahun 2021	Peran audit internal dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	Data kualitatif Analisis komparatif	1. Audit internal berperan sebagai pelaksanaan pengawasan pemeriksaan internal 2. Memberikan saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan	1. Auditor menambahkan variabel berupa peran komite audit internal dalam tercapainya <i>Good Corporate Governance</i>
2	Lidia febrianti tambunan (universitas HKBP Nomensen) tahun 2021	Peran komite audit dalam good corporate governance	Data kualitatif deskriptif	1. Menganalisis peran komite audit terhadap GCG 2. Auditor mengkonfirmasi hasil temuan yang telah diperoleh.	1. Auditor menambahkan variabel berupa peran audit internal dalam tercapainya <i>Good Corporate Governance</i>

				3. Auditor memberikan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan (Lidia f tambuna, 2021).	
3	Ardyan firdaus mustoffa (universitas muhammad yah ponorogo) tahun 2018	Peran komite audit internal dalam implementasi good corporate governance	Data kualitatif	<p>1. Auditor internal berperan terhadap penerapan GCG.</p> <p>2. Auditor mengumpulkan informasi yang telah didapat dari hasil pemeriksaan</p> <p>3. Memberikan saran dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan</p> <p>4. Auditor mengkonfirmasi</p>	<p>1. Auditor internal melakukan pengujian langsung kepada pihak-pihak terkait dalam pengendalian dan komite audit.</p> <p>2. Melakukan pengendalian terhadap perusahaan perkebunan .</p>


				hasil temuan yang telah diperoleh.	
4	Kiky amelia elsa hasibuan. (UIN SU) tahun 2018	Peran audit internal terhadap penerapan good corporate governance. Pada PT. Taspen (persero) KCU Medan.	Data kualitatif deskriptif	<p>1. Analisis audit internal terhadap penerapan GCG</p> <p>2. Memberikan saran atas hasil pemeriksaan</p> <p>3. Objek yang diteliti berdasarkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan (Kiky A.E. hasibuan, 2018).</p>	1. Menganalisis peran audit internal dan juga komite audit terhadap penerapan GCG

5	Jumlah nasution.(U IN SU) tahun 2020	Penerapan good corporate governance pada bank muamalat kc. Medan balai kota	Data kualitatif deskriptif	1.Menganalisis pentingnya a good corporate governance pada setiap perusahaan. 2.Melakukan pengujian langsung dengan pihak-pihak terkait dengan metode wawancara (Jumlah nasution, 2020) .	1. Menganalisis peran audit dan komite audit terhadap penerapan GCG. 2. Melakukan penelitian pada objek perusahaan perkebunan
---	--------------------------------------	---	----------------------------	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam menerapkan *good corporate governance* dan dua diantaranya yaitu melalui peran audit internal dan peran komite audit. Audit internal menganalisis risiko yang ada maupun risiko yang akan terjadi dan komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 (tentang kerangka pemikiran)